



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang - Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254  
Website : <https://kibin.serangkab.go.id> Email : [kantorkecamatankibin@gmail.com](mailto:kantorkecamatankibin@gmail.com)  
SERANG - BANTEN

### **KEPUTUSAN CAMAT KIBIN**

Nomor : 421.9/36 /Kesos/2022

#### **TENTANG** IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

#### **CAMAT KIBIN**

- Menimbang** :
- Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - Bahwa setiap penyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan** :
- Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
  - Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
  - Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang yang berlaku;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD ASS SYIFA  
Status Hukum : Berbadan Hukum  
Alamat : Kp. Warung Salikur Km. 01 Kp. Kedaleman Rt. 03/01 Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten.  
Pemimpin : HJ. MARSINAH  
Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2022, sampai dengan 2 Pebruari 2024
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;  
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin  
Tanggal : 2 Pebruari 2022



KAMAT KIBIN

**H. IMRON RUHYADI, S.STP, M.Si**  
NIP. 19770401 199603 1001

### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;